

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan era globalisasi seperti sekarang ini memudahkan kita untuk dapat melakukan apapun. Perkembangan teknologi, transportasi dan alat-alat penunjang kehidupan berkembang dengan pesat. Kemajuan era globalisasi ini juga mempermudah terjadinya komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh berbagai negara. Pada masa awal kejayaan Hubungan Internasional, pembahasan pokok studi ini hanya membahas mengenai konflik dan perang, yang aktor utamanya ialah negara (State). Seiring dengan berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan era globalisasi, menjadikan pembahasan studi Hubungan Internasional menjadi lebih kompleks dengan berbagai masalah yang dihadapi, dengan munculnya pembahasan yang lebih luas mengenai studi HI, maka muncul juga aktor-aktor baru selain negara (State) dalam Hubungan Internasional seperti *International Government Organization (IGO)*, *Non-Government Organization (NGO)*, *Multi National Corporation (MNC)*, serta aktor individu yang memiliki peran penting dalam ranah internasional. Dengan perkembangan zaman ini, menjadikan dunia semakin terbuka dan memudahkan negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Seperti halnya Indonesia-Malaysia, dimana keduanya mempunyai hubungan yang cukup baik serta menjalin hubungan kerjasama bilateral dalam berbagai sektor.

Salah satu kerjasama yang dibangun antara Indonesia-Malaysia adalah kerjasama dibidang keamanan. Kerjasama yang dijalin Indonesia-Malaysia dibidang keamanan bertujuan untuk melindungi keamanan negara masing-masing, khususnya keamanan di wilayah perbatasan yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara. Akan tetapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak selalu membawa keuntungan bagi para aktor studi Hubungan Internasional, terkadang juga menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan lintas negara dan kejahatan internasional yang marak terjadi di berbagai negara ialah aksi transaksi jual-beli serta penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan kejiwaan seseorang baik pikiran, perasaan maupun perilaku. Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi seseorang. Dalam UU RI No 22 / 1997, mengatakan bahwasannya narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba antara lain ialah ganja, kokain, amefatamin (sabu dan ekstasi), serta opium (heroin dan mofin).

Penyelundupan obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan salah satu isu Internasional yang menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat, dikarenakan isu penyelundupan narkoba tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan banyak pihak. Aksi tersebut telah menjadi kejahatan internasional yang merajalela khususnya di kalangan anak muda (Ade Priangani, Kunkunrat & Silvia Nurindah, 2020). Di era globalisasi ini penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang (Drug Trafficking) menyebar dengan sangat pesat. Drugs trafficking menurut definisi dari United Nations Office Drugs and Crime (UNODC) adalah penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya yang diperjualbelikan secara gelap yang melibatkan budidaya, manufaktur dan distributor yang tunduk pada aturan hukum yang ilegal. Perkembangan globalisasi yang dapat membuka pintu perdagangan dalam sektor apapun, sehingga mempermudah untuk melakukan transaksi jual-beli yang bersifat legal maupun ilegal. Inilah yang membuat Drug Trafficking sangat mudah untuk dilakukan dan menjadikan isu tersebut sebagai isu global (Winarno, 2014).

Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dengan adanya proses transaksi ilegal penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang (Drug Trafficking), Indonesia-Malaysia mempunyai banyak kekurangan di bidang keamanan di wilayah perbatasan yang dimanfaatkan oleh para aktor kejahatan internasional dalam aksi penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang di perbatasan Indonesia-Malaysia. Letak geografisnya yang strategis yang berbatasan langsung dengan ribuan pulau tentunya menjadi kelemahan bagi Indonesia dan Malaysia. Perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan dan Kepulauan Riau merupakan surga bagi pelaku kejahatan internasional untuk melakukan penyelundupan segala macam jenis obat-obatan terlarang (Drug Trafficking) serta kegiatan illegal lainnya. Parahnya

penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang diperbatasan Indonesia-Malaysia gencar dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Peredaran obat-obatan terlarang meliputi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya semakin memprihatinkan karena penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia mengutus Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Melihat peredarannya yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (Pemerintah Pusat, 2009).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba membahas tentang: pengertian narkoba, sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba, penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, kerjasama, dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (DPR RI, 2009). Serta mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Sama halnya dengan Indonesia situasi penggunaan narkoba di Malaysia juga memprihatinkan yang mana Malaysia dijadikan sebagai tempat tujuan dan transit jalur peredaran narkoba Internasional. Dari tahun 2009 hingga 2015 dilaporkan bahwa disitanya obat-obatan terlarang yang masuk ke Malaysia secara ilegal sebanyak 385,35 kilo sabu, 368,32 kilo ganja dan 39,49

kilo heroin dari sindikat negara asing (Aditya, 2017). Kawasan Asia Tenggara yang tepatnya dikawasan segitiga emas yaitu Thailand, Myanmar dan Laos merupakan salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia, yang mana dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, kawasan tersebut menjadi pusat produksi opium, dan heroin (Setyorini, 2014). Hal ini berdampak pada meningkatnya penyelundupan dan perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan Malaysia-Indonesia telah mencapai level yang serius dan memprihatinkan. Bahkan data BNN mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan (BNN, 2015).

Penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang ini marak terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia yang diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut, sungai, dan darat yang dijadikan akses untuk penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah perbatasan (BNN, 2018). Hal ini merupakan sebuah permasalahan lintas negara dan kejahatan transnaional yang sudah seharusnya mendapatkan pengawasan lebih lanjut. Oleh karena itu kedua negara yang bersangkutan yaitu Indonesia-Malaysia berusaha untuk dapat menanggulangi masalah penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut.

Permasalahan drug trafficking yang kian marak dapat membahayakan puluhan juta jiwa manusia diseluruh penjuru negara khususnya dikalangan remaja dan anak muda, dan hal tersebut menjadi salah satu perhatian bagi negara sehingga banyak negara yang terdorong untuk melakukan hubungan kerjasama dalam upaya memberantas peredaran, pendistribusian, penanaman hingga perdagangan narkotika, khususnya Indonesia-Malaysia dengan diakuinya sabagai negara yang berdaulat, maka Indonesia dan Malaysia harus menjaga kesejahteraan masyarakatnya serta mengamankan wilayah perbatasan dengan negara tetangga semaksimal mungkin guna kenyamanan dan keamanan bagi wilayah dan warga negaranya, dan guna untuk menghindari timbulnya berbagai masalah diperbatasan, seperti kegiatan pelanggaran dan kegiatan illegal yang bisa merugikan negara. Penyelundupan narkoba dan obat-obatan rerlarang (Drug Trafficking) di Indonesia-Malaysia mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan negara.

Dengan ini kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama bilateral demi menanggulangi masalah penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan poin ini maka penelitian ini akan menganalisa bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam rangka

mengatasi masalah penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang terutama diwilayah perbatasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah seperti berikut:

“Bagaimana Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Permasalahan Penyelundupan Obat-Obatan Terlarang Diwilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia?”

1.3 Kerangka Berfikir

Kerjasama Internasional

Banyaknya permasalahan yang menyangkut suatu negara dapat mendorong terbentuknya berbagai kerjasama, kerjasama dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan negaranya masing-masing. Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka digunakan teori kerjasama internasional menurut Kalevi Jaakko Holsti yang mengatakan bahwa kerjasama internasional adalah sebuah proses di antara negara negara yang sudah saling berhubungan secara bersama-sama. Dengan melakukan sebuah pendekatan untuk mencari sebuah pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapkan melalui sebuah pendekatan satu sama lain. Mengadakan sebuah pembahasan dan juga perundingan mengenai sebuah masalah masalah tersebut untuk mencari sebuah faktor teknis yang juga mendukung jalan keluarnya tertentu. Hal ini yang mengadakan perjanjian-perjanjian yang berdasarkan sudah saling pengertian antara kedua belah pihak yang berkaitan. Atau “Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.” (Holsti, 1988).

Definisi lain mengenai kerjasama internasional menurut Charles H Cooley berpendapat mengenai pentingnya melakukan kerjasama: “Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna (Soekanto, 2005). Dalam buku yang berjudul “Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme” yang ditulis oleh Koesnadi Kartasasmita juga mengartikan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Novianti, 2018).

Kerjasama Internasional juga merupakan salah satu kerjasama yang dijadikan sebagai landasan karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, yang mana negara perlu bekerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut (Suryadi, 2015).

Seperti pengertian diatas bahwasannya negara perlu menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan suatu negara. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya dan juga suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain tanpa mengenal batasan wilayahnya.

Dalam melakukan hubungan kerjasama internasional sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. Pertama, adanya keharusan untuk menghormati kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan jelas tidak akan dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusamn bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Intensitas komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen (Riswandi, 1995).

Berdasarkan jumlah anggotanya, kerjasama internasional yang dilakukan antar negara dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut: [Kerjasama bilateral](#), yaitu kerjasama yang dilakukan antar 2 negara dan [Kerjasama multilateral](#), yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara karena adanya kepentingan khusus atau kepentingan pribadi antara dua negara. Secara general hubungan bilateral mengandung arti sebagai konsep interaksi hubungan kerjasama antar dua negara yang saling menguntungkan. Karena semakin tinggi tingkat ketergantungan kedua negara, maka semakin kecilnya hambatan kedua negara untuk melakukan hubungan termasuk letak geografis.

Hubungan kerjasama yang dijalin Indonesia-Malaysia dalam upaya memberantas penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan merupakan bentuk dari kerjasama bilateral antara dua negara. Dan dalam proses kerjasamanya memiliki tiga motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Terkait permasalahan penelitian ini, upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani peredaran narkoba dilakukan melalui kerjasama Indonesia dengan Malaysia.

Konsep kerjasama internasional telah digunakan secara luas dalam studi Hubungan Internasional, yang dijadikan sebagai salah satu landasan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, teori Kerjasama Internasional dengan menggunakan langkah kerjasama bilateral dua negara ini diambil dengan maksud menanggulangi permasalahan yang terjadi diantara kedua negara tersebut, yang mana adanya harapan peluang terjadinya permasalahan dapat diatasi dengan adanya kerjasama yang dilakukan. Sehingga terbentuknya suatu kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara yang bersangkutan maupun bagi negara lain yang berkepentingan. Hal ini dapat membawa kedua negara pada posisi penting dalam wilayah regional maupun dunia internasional.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi peredaran penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang melalui kerjasama dengan Malaysia merupakan hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia bersama para organisasi dan kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah terkait dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia-

malaysia dalam menangani permasalahan diperbatasan yaitu adanya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) yang mana keduanya sepakat untuk menangani kejahatan internasional dengan cara melakukan pengawasan bersama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Oleh karena itu dengan menggunakan teori kerjasama internasioanal sebagai landasan dapat membantu menanggulangi permasalahan perdagangan narkoba yang berlangsung di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.4 Hipotesa

Menurut pembahasan yang telah disampaikan serta berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan sebuah argument pokok yakni kerjasama yang dilakukan Indonesia-Malaysia dalam upaya menanggulangi permasalahan kejahatan internasional (penyelundupan narkoba) diwilayah perbatasan adalah:

1. Kerjasama Dibidang Komunikasi dan Informasi Antara POLRI dan PDRM
2. Kerjasama Pengawasan di Wilayah Perairan dan Daratan Perbatasan Melalui Patroli Bersama Antara POLRI dan PDRM

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui situasi dan kondisi peredaran penyelundupan narkoba diwilayah perbatasan kedua negara yaitu Indonesia-Malaysia.
2. Untuk menganalisa bagaimana implementasi dari kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara yaitu Indonesia-Malaysia dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba ilegal khususnya diwilayah perbatasan.

1.6 Jangkauan Penelitian

Untuk penelitian kali ini penulis melakukan penelitian terhadap aktivitas kerjasama Indonesia-Malaysia dalam upaya menanggulangi penyelundupan obat-obatan terlarang di wilayah perbatasan. Yang mana jangkauan penelitian ini yaitu meneliti tentang jalinan hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiono adalah Penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Sugiono, 2020). Dalam pengumpulan datanya metode kualitatif ini mempunyai tiga tahap untuk mencapai penelitian yaitu pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data, serta lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data-data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka ilmiah seperti buku, jurnal, majalah, repository, surat kabar, internet, berita dan sumber-sumber lainnya yang yang dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun organisasi Internasional dan Non-Internasional. Dengan menggunakan tehnik ini penulis mencoba untuk memaparkan permasalahan melalui cara pengumpulan data-data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran fenomena yang sebenarnya, kemudian menganalisisnya dan menarik hubungan dari masalah sosial yang ada, kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan ditampilkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- I. BAB I: Bab pertama berupa Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, argumen penelitian (hipotesa), tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- II. BAB II: Bab ke-dua ini akan membahas tentang penyelundupan narkoba ke indonesia-malaysia serta gambaran umum permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang di indonesia dan malaysia.
- III. BAB III akan membahas tentang kerjasama antara POLRI dan PDRM (indonesia-malaysia) dalam upaya menanggulangi permasalahan penyelundupan narkoba diwilayah perbatasan.
- IV. BAB IV : Bab IV merupakan bab penutup yang akan berisikan tentang kesimpulan. Bab ini akan berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Holsti, K. (1988). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid Ii*. Jakarta: Erlangga.
- Novianti, P. P. (2018). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Riswandi, S. D. (1995). *Kerjasama Asean, Latar Belakang, Perkembangan, Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2020, 09 15). *Pengertian Penelitian Kualitatif*. Retrieved Desember 03, 2020, From <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>
- Suryadi, A. (2015). *Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi Dengan Slovakia Dalam Bidang Energi Dan Infrastruktur. Jom Fisip Vol 2 No 2 Oktober 2015, 5.*